

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
UANG LINGKUNGAN DI DUSUN SUMBERJO
SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

| | |
|---|----------------------------|
| PERPUSSTAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS K S-2011 098 M | No. REG : S-2011 / M / 098 |
| | ASAL BUKU : |
| | TANGGAL : |

Oleh :

**IFFAH UMAMAH
NIM : C02207125**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Iffah Umamah
Nim : C02207125
Semester : VIII/Delapan
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Dusun Sumberjo Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah
Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Uang Lingkungan Di Dusun Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan” adalah asli bukan plagiat, baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2011

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALIAN BUNDAI
TOL
70

A42FFAAF743862121
ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Iffah Umamah


Perbuat pernyataan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iffah Umamah ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Lathoif Ghozali, M.A
NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Iffah Umamah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




M. Lathoif Ghozali, M.A
NIP. 197511032005011005

Sekretaris,




Moch. Zainul Arifin, S.Ag
Nip. 197104172007101004

Penguji I,



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP : 195808121991031001

Penguji II,



Siti Musfiqoh, MEI,
NIP : 197608132006042002

Pembimbing,



M. Lathoif Ghozali, M.A
NIP. 197511032005011005

Surabaya, 10 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Uang Lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan" untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktik pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan Di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik obserfasi dan wawancara kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mendapatkan kesimpulan kemudian di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

Melalui pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis, ahirnya dapat disimpulkan bahwa Praktek pengelolaan uang lingkungan adalah dengan cara membagikan uang kas yang terkumpul kepada masing-masing anggota untuk dipinjamkan, dengan syarat pengembalian setiap bulan para anggota harus membayar 10 % dari hutang pokok yang dipinjamkan. Menurut hukum Islam, pengelolaan uang lingkungan Dusun sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah sesuai dengan hukum Islam apabila di pinjamkan untuk orang yang benar – benar membutuhkan pinjaman tersebut, dan pinjaman tersebut di gunakan untuk hal – hal positif. Sedangkan kalau di lihat berdasarkan pengembaliannya, pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kec. Kalitengah Kab. Lamongan adalah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pengelolaan tersebut ditentukan kelebihan pembayaran. Hal ini adalah haram hukumnya karena termasuk riba.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan kepada pengelolah uang lingkungan agar tidak menentukan besarnya kelebihan yang harus dibayar oleh para anggota yang meminjam dana lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kalitengah Kab. Lamongan. Dan agar mengadakan musyawarah terlebih dahulu dalam membagi- bagikan pinjaman kepada seluruh anggota, supaya dapat diketahui apakah seluruh anggota mau menerima pinjaman trsebut atau hanya sebagian anggota saja. Sehingga dapat di ketahui mana anggota yang benar – benar membutuhkan pinjaman, dan mana anggota yang tidak membutuhkan pinjaman.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------|----------------|
| SAMPUL DALAM..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN. | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi masalah dan batasan masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| G. Definisi Operasional..... | 8 |
| H. Metode Penelitian..... | 9 |
| I. Teknik pengumpulan data..... | 13 |
| J. Teknik analisis data..... | 14 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | K. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II | HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM..... | 17 |
| | A. Pengertian | 17 |
| | B. Landasan Hukum..... | 19 |
| | C. Rukum Qard..... | 22 |
| | D. Syarat Qard | 23 |
| | RIBA DALAM HUKUM ISLAM..... | 27 |
| | A. Pengertian..... | 27 |
| | B. Dasar Hukum Riba..... | 29 |
| | C. Macam-Macam Riba..... | 30 |
| | D. Pendapat Ulama' Tentang Riba..... | 36 |
| BAB III | DESKRIPSI MASYARAKAT DUSUN SUMBERJO SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TENGTANG PENGELOLAAN UANG LINGKUNGAN..... | 40 |
| | A. Gambarana Umum Lolasi Penelitian | 40 |
| | 1. Keadaan Geografis..... | 40 |
| | 2. Kondisi Demografis..... | 42 |
| | 3. Kondisi Masyarakat..... | 45 |
| | B. Pengelolaan Uang lingkungan di dusun Sumberjo Sugihwaras kec. Kalitengah kab. Lamongan | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Latar Belakang Terjadinya Pengelolaan Uang Lingkungan..... | 47 |
| 2. Sumber Uang Lingkungan..... | 49 |
| 3. Tata Cara Pengelolaan Uang Lingkungan..... | 50 |
| 4. Tata Cara Ijab Qabul | 51 |
| 5. Tata Cara | 52 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN UANG LINGKUNGAN DI DUSUN SUMBERJO SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN | 54 |
|---|-----------|

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|-----------|
| A. Analisis Berdasarkan Pengelolaan Uang Lingkungan | 54 |
| B. Analisis Berdasarkan Pengembalian Uang Lingkungan | 58 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan sebagai manusia bermasyarakat, mereka tidak mungkin atau sulit hidup sendiri. Sejak lahir sudah butuh bantuan ibu, bapak, pengasuh pengganti mereka, bertutur bahasa pun belajar dari bantuan orang lain, yakni keluarga dan lingkungannya. Sebagai makhluk sosial itulah agama Islam sejak semula membimbing manusia ke arah anggota masyarakat yang baik, menyelamatkan semua orang dan mencegah keburukan.¹

Adapun semua kegiatan sewa menyewa, hutang piutang, saling menjamin digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id serta pinjam meminjam adalah bentuk nyata dari keinginan manusia saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat itu. Agama Islam dengan seluruh ajarannya jelas mengarahkan manusia ke arah kehidupan demikian itu.²

Sebagaimana yang terjadi di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang mayoritas keadaan ekonominya tergolong menengah kebawah, yang mana dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka tidak dapat terlepas dari bantuan dan campur tangan orang lain. Oleh karena itu transaksi hutang piutang sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi, dan bentuknya pun beragam, salah satunya adalah dengan adanya uang lingkungan yang dikelola dengan cara dibagi pada seluruh anggota lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras

¹ Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, cet. V .1990), 286.

² Ibid, 286.

Kecamatan Kalitengh Kabupaten lamongan, yang mana masing-masing anggota harus meminjam uang tersebut dengan ketentuan pengembalianya setiap bulan sebanyak 10 % dari hutang pokok sampai mereka dapat mengembalikan hutang pokok yang mereka pinjam. Seperti contoh kalau masing-masing anggota mendapat bagian 100.000 maka setiap bulan mereka harus membayar 10.000 sampai mereka dapat mengembalikan 100.000 yang merupakan hutang pokok yang mereka pinjam.³

Adapun tujuan dari adanya pengelolaan uang lingkungan adalah supaya dana lingkungan dapat berkembang lebih banyak, agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan seperti pembuatan lampu jalan, pembelian kursi dan lain-lain. Dari sini masyarakat merasa terbantu dengan adanya uang lingkungan yang dibagi-bagi untuk dipinjamkan kepada mereka, karena setidaknya mereka menganggap pinjaman tersebut dapat mengurangi sedikit dari beban mereka, akan tetapi disisi lain mereka merasa terbebani dengan syarat pengembalian yang telah ditentukan, karena apabila dihitung-hitung uang yang mereka bayar tiap bulan kalau dijumlah sudah melebihi hutang yang mereka pinjam.

Pada dasarnya utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁴ Dan hal itu secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran untuk saling tolong menolong serta saling membantu dalam lapangan kebajikan. Hal ini berdasarkan firman Allah Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman:

³ Wawancara dengan bapak Husnan, Pengurus Uang Lingkungan Dusun Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan (20,05,2011).

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet.1,1994), 136.

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢)

Artinya: “*Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya.*”⁵

Oleh karena itu hukum memberi hutang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama⁶

Dalam transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi, yaitu tolong menolong dalam kebajikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebajikan.

Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya; *Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih mulia.*⁷

Dan memberikan tambahan ketika membayarkan hutang yang bentuknya seperti hadiah / bunga itu diperbolehkan asalkan hal tersebut tidak berlebih-lebihan dan tidak berlipat ganda serta tidak mengikat dan tidak dijanjikan dan juga tidak diminta.⁸ akan tetapi apabila orang yang memberi hutang itu memberikan syarat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 85.

⁶ Ibnu Mas'ud., Zainal Abiding, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung :Pustaka Setia, cet.2, 2007), 65.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1998) 902.

⁸ Husein Bahreisy, *Himpunan Hadis Pilihan*, (Surabaya : al-Ikhlash, cet 1, 1996), 201.

supaya pembayaran itu dilebihkan, kelebihan itu menjadi riba ,dan hukumnya adalah haram dan haramlah ia memakan lebihnya itu.hal ini berdasarkan hadist Nabi Saw yang menyatakan bahwa Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengambil manfaat dari yang diberi pinjaman maka itu masuk kategori riba.

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, peminjaman uang lingkungan dilakukan oleh seluruh anggota lingkungan yang seluruhnya adalah beragama Islam, sehingga masih menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

Sekilas penjelasan dari deskripsi praktek pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, apakah hal tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syari'at yang telah ada baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh karena itu untuk memahami permasalahan yang terjadi di dusun tersebut muncullah pertanyaan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Lemahnya keadaan ekonomi masyarakat
2. Adanya praktik pengelolaan uang lingkungan

3. **Pengelolaan uang lingkungan yang merugikan masyarakat**
4. **Uang lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan**
5. **Analisis hukum Islam yang terhadap pengelolaan uang lingkungan**
6. **Masyarakat terbebani dengan pengembalian hutang uang lingkungan**

Agar pembahasan masalah lebih fokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Adapun penelitian ini terbatas pada :

1. **Praktik peminjaman uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan**
2. **Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan'**

C. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. **Bagaimana praktik pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?**
2. **Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?**

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Topik yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah mengenai pengelolaan uang lingkungan yang dipinjamkan pada seluruh anggotanya dan pengembalianya telah disepakati dengan membayar bunganya setiap bulan sebesar sepuluh persen dari uang yang dipinjam tanpa mengurangi hutang pokok, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli atau memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya membahas masalah pinjam meminjam dana atau dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah *al-qard*, sesungguhnya telah banyak ditulis baik secara teoritis dalam literatur konvensional maupun kontemporer yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal-formal dengan suatu peristiwa disuatu daerah, juga sudah banyak dilakukan salah satunya yaitu:

Chusni Amaludin dalam karya ilmiahnya yang berjudul “ Analisis Persepsi masyarakat Desa Brangakal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gersik tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad dalam prespektif hukum Islam”⁹ yang mana dana pembangunan masjid tersebut dipinjam pinjamkan

⁹ Chusni Amaludin. Analisis persepsi masyarakat masyarakat Desa Brangakal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gersik tentang peminjaman dana pembangunan Masjid Mubarakatul Ijtihad dalam prespektif hukum Islam, skripsi, 2010.

pada masyarakat Desa Brangakal Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gersik akan tetapi ketika memberikan pinjaman tersebut para takmir masjid selaku pengelola dana pembangunan masjid mubarakatul ijtihad memberikan persyaratan agar nantinya pada saat pengembalian peminjaman diberi kelebihan untuk infaq pembangunan masjid Mubarakatul Ijtihad. Dan kelebihan dari pinjaman tersebut ditentukan awal. misalnya besar pinjamannya Rp. 100.000.00 maka nantinya pada saat pengembalian wajib memberikan infaq sebesar Rp. 10.000.00 untuk pembangunam masjid Mubarakatul Ijtihad.

Secara singkat memang telah banyak yang membahas tentang utang piutang, akan tetapi penelitian sebelumnya pemungutan kelebihan pembayaran hanya pada saat pengembalianya saja sedang yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah adanya pengelolaan uang lingkungan yang dipinjam-pinjamkan dan harus membayar kelebihan/bunga tiap bulan sampai dapat mengembalikan hutang pokoknya. Adapun sumber dana tersebut adalah dari masyarakat sendiri yang pada ahirnya akan kembali pada masyarakat lagi, dan hal ini membawa berbagai dampak pada masyarakat. Kasus ini terjadi di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
2. Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan hasil penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) :

a) Dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pengelolaan uang lingkungan.

b) Serta dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informativ, maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Dusun sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

G. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul “Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan unag lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan

Kalitengah Kabupaten Lamongan” maka untuk menghindari kesalah fahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹⁰
2. Hukum Islam : kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadist nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam¹¹
3. Uang lingkungan : dana yang bersumber dari iuran warga dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang dikelola dengan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dipinjam-pinjamkan kepada seluuh anggota lingkungan dusun tersebut dengan ketentuan pengembalian harus membayar 10 % dari uang yang dipinjam setiap bulan sampai pada sa'at hutang pokok yang mereka pinjam dapat mereka kembalikan.

H. Metode penelitian

Adapun metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus Besar B.Indonesia*, 32.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi, Hukum Islam*, 575.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

2. Populasi dan sampel

Yang disebut dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sedangkan yang disebut dengan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.¹² Dalam pembahasan skripsi ini penelitian yang dilakukan akan mengambil populasi dan sampel di

Dusun sumberjo sugihwaras kecamatan kalitengah kabupaten lamongan.

Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik yang mana anggota sampelnya ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹³

mengingat jumlah populasi yang cukup banyak serta waktu dan tenaga yang kurang memungkinkan jika melakukan penelitian secara menyeluruh. Maka sampel dalam penelitian ini akan memilih sebanyak 15 orang yang meliputi 5 orang penerima pinjaman dari golongan ekonomi menengah kebawa, dan 5 orang

¹² Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 49.

¹³ *Ibid.*, 59.

dari golongan ekonomi menengah ke atas serta 5 orang yang termasuk pengurus dan tokoh agama.

3. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan geografis Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan kalitengah Kabupaten Lamongan
- b. Kaedaan sosial ekonomi, sosial pendidikan, dan sosial keagamaan masyarakat Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.
- c. Latar belakang terjadinya pengelolaan uang lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamonga
- d. Proses terjadinya perjanjian peminjaman uang lingkungan
 - 1) Jangka waktu pengembalian
 - 2) Penentuan pengembalian
 - 3) Akad yang digunakan

4. Sumber data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh, baik data primer maupun skunder.¹⁴

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian, Cet. 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 164.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini, sedangkan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

a. hasil wawancara responden

yakni orang-orang yang diminta memberikan keterangan fakta atau pendapat.¹⁵ Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang terlibat dengan pengelolaan uang lingkungan.

b. Informan

Yaitu orang-orang yang memberikan keteranagn, pernyataan, dan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah ;

1. Tokoh masyarakat
2. Sesepeuh
3. Dan masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan
4. Al-qur'an dan hadist
5. Dokumentasi desa

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 145.

Sedangkan sumber data skunder dalam penelitian ini adalah kitab, buku, dan dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Nasrun Haroen, “Fiqih Muamalah”
2. Hasbullah Bakry “Pedoman Islam di Indonesia”
3. Hendi Suhendi,. “Fikih Muamalah
4. Chairuman Pasaribu “Hukum Perjanjian Dalam Islam”
5. Ibnu Mas’ud “Fiqih Madzhab Syafi’i”
6. Husein Bahreisy “ Hadits Shahih Bukhori”
7. Mahmud Ali zain “Ekonomo Syari’ah Versi Salaf”
8. Rachmat Syafei, “Fiqih Muamalah “
9. Masjfuk zuhdi “ Masail Fiqhiyah”
10. Sayyid sabiq “fiqih Sunnah 12”

I. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan hasil studi presentif (dapat mewakili), maka data di atas akan diganti dari sumber datanya masing-masing dengan teknik sbagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme *in situ*, sesuai dengan tujuan empiris.¹⁶

2. Wawancara/ interview

Wawancara adalah teknik penumpukan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁷

J. Teknik analisa data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif verifikatif adalah metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasannya sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.¹⁸

Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang di gunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Dusun

¹⁶Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, cet.11), 83.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet. 3, 1995), 64.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 7.

Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, kemudian di teliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kaliengah Kabupaten Lamongan. dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada keterkaitan serta merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini

Bab pertama : Merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab kedua : Tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian utang piutang dalam Islam, dasar hukum, rukun dan syarat, dan Riba yang meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macamnya.

Bab ketiga : Tentang obyek pembahasan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian terdiri atas letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan, pelaksanaan pengelolaan uang lingkungan yang terdiri

atas ; sumber uang lingkungan, latar belakang terjadinya pengelolaan uang lingkungan, tatacara pengelolaan uang lingkungan,tatacara ijab qobul, tatacara pengembalian uang lingkungan, dan dampak yang ditimbulkan.

Bab keempat : Ini memuat tentang analisis dan interpretasi data yakni analisis hukum Islam terhadap pengelolaan uang lingkungan di dusun sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten lamongan,,yang meliputi analisis pengelolaan uang lingkungan,analisis ijab qobul dan analisis pengembalian pinjaman uang lingkungan.

Bab kelima : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban- jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian

Secara bahasa, *qard* berarti *al-qath'*. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), disebut *qard* karena merupakan merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).¹ Dilihat dari maknanya, *Qard* identik dengan akad jual beli. Karena akad *Qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah *Qard* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah hatra yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³

Menurut *syār'I*, *qard* ialah menyerahkan uang kepada orang yang sekiranya bisa memana'atkannya, kemudian dia minta pengembalianya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak di mintai bantuan. “pinjamkan untukku uang sebesar sekian.

¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, etd., (Jakarta : Gema Insani, Cet.1. 2011), 373.

² Saifudin zuhri, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, cet. 1. 2008), 254.

³ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, 374.

Atau perabotan, atau hewan, hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan padamu pada waktunya.” Orang yang diminta pinjaman juga memberikan *al-qard* (pinjaman) uang kepada orang tersebut,⁴

Madhab-madhab yang lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.⁵

Qard adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki.

Akad *Qard* ini di perbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.⁶

Qard adalah harta yang di berikan seseorang pemberi *qard* kepada orang yang di *qard* kan untuk kemudian dia memberikanya setelah ia mampu.⁷

Hutang (*al-Qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dan

⁴ Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : Putra Media Nusantara. 2010), 300.

⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 374.

⁶ Dumairi Nur. *Ekonomi Syai'ah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka SidoGiri, cet.2. 2008), 100.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : Al Ma'arif. 1997), 129.

masalah ini dikatakan *qard* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.⁸

B. Landasan hukum

Pinjaman (*qard*) telah di sunnahkan pada pihak *muqrid* (kreditur / pemberi pinjaman), berdasarkan dalil – dalil berikut:

1. Firman Allah ta'alah

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (Al- hadid :11)⁹

2. Hadis

Diantara hadis yang memperbolehkan *qard* adalah hadis yang diriwayatkan oleh:

Ibnu Mas’ud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَسْقَلَانِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَدَّادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ زَمِيٍّ قَالَ كَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدَتَانَ يُقْرِضُ عُلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَائُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*,300

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Thoha Putra, 1995) 902

وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَاقِبَةُ غَضَبٍ فَمَكَتَ أَشْهُرًا ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عُبَيْةَ هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْطُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).¹⁰

Hadis dari sahabat Anas bin Malik

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيَّ بَابَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِخَمَانِيَةِ عَشْرٍ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ , مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ , وَلِلْمُسْتَقْرِضِ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda: pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga ditulis 'sedekah akan dibalas sepuluh kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat'. Lalu aku bertanya, 'wahai jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?' ia menjawab, 'karna meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berhutang pasti karena ia sangat membutuhkan.' (HR. Ibnu Majah dan Baihaki)*¹¹

¹⁰ Kutubut Tis'ah Sunan Ibnu Majah, *bab Qardh*, Ahkam, no. 2421.

¹¹ Ibid. 2422.

3. Ijma'

Para Ulama' telah sepakat bahwa *qard* boleh untuk dilakukan. Kesepakatan Ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah Agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹²

Dari pemaparan hadis diatas, kita bisa simpulkan bahwa *qard* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

Hukum ini diperkuat juga oleh beberapa hadis sebagai berikut:

a. Hadits riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَ عُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلِيِّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 301

وَمَمَّنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعَسِّرِ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَّرَ عَلَيَّ مُسَلِّمٍ سَتَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: *“barang siapa meluaskan kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di ahirat. Allah senang tiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.”*¹³

Hadits riwayat Abu Dardah r.a ia berkata

“Sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan kembali lebih aku sukai dari pada aku bersedeka denganya.”

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata:

Yang artinya: ‘Qard dua kali lebih utama dari sedekah satu kali’

Meskipun demikian, para Ulama’ Hanabillah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *qard*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkan.¹⁴

C. Rukun qard

Adapun rukun *qard* ada empat yakni sebagai berikut

¹³ Kutubut Tis’ah Sunan Abi Dawud, Al-Adabu, *Fil Ma’uunati Lil Muslim*, no. 4295

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 375.

1. *Muqrid* (pemberi hutang).
2. *Muqtarid* (orang yang berhutang)
3. *Muqtarad*/ ma'qud 'alaih (barang yang dihutangkan)
4. Sighat ijab qabul (ucapan serah terima).

D. Syarat Qard

1. Muqrid (pemberi hutang)

Qard itu tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelolah harta, karena *qard* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelolah harta seperti halnya dengan jual beli.¹⁵

Muqrid harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ahliyat at- Tabarru' (layak bersosial)

Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syari'at.

Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfa'at dan hal-hal yang dilarang *syari'at*, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Menurut *syari'at*, anak kecil, orang

¹⁵Ibid, 375.

gila dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *Ahliyat at- Tabarru'*).¹⁶

2. Ikhtiyar (tanpa ada paksaan).

Muqrid (pihak pemberi hutang) dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.¹⁷

2. Muqtariḍ (orang yang berhutang).

Muqtariḍ (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah* muamalah maksudnya, ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id orang yang oleh *syari'at* tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.¹⁸

3. Muqtaraḍ/ ma'qud 'alaih (barang yang dihutangkan)

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta mitsli, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang diperbolehkan adalah benda-benda yang

¹⁶Dumairi Nur. *Ekonomi Syai'ah Versi Salaf*, 102.

¹⁷ *Ibid.*102.

¹⁸ *Ibid.* 103.



ditimbang, ditakar atau dihitung. *qard* selain dari perkara di atas dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lain-lain.¹⁹

Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW. Menukarkan (*qard*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang dapat ditakar, atau ditimbang.²⁰

Jumhur ulama' memperbolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat. Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temanya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.²¹

4. Sighat ijab qabul (ucapan serah terima).

Mengenai sighat dalam *qard* maka bisa menggunakan *lafadz qard* atau salaf karena keduanya digunakan dalam lafal *syari'at*. Dbolehkan juga dengan *lafadz* yang semakna dengan keduanya seperti dengan kata-kata "malaktuka

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 154.

²⁰ *Ibid*. 155.

²¹ *Ibid*, 155.

haadzaa ‘alaa antaruuddaalayya badalahu (aku berikan harta ini padamu dengan syarat kamu memberikan gantinya kepadaku)”²².

Ikrar utang piutang antara lain “*aku hutangkan kepada engkau dengan ketentuan supaya engkau kembalikan kepadaku takarannya sebanyak ini pula*”. Dan disyaratkan pula bagi yang berhutang untuk mengucapkan lafal “aku terima utang ini” ucapan ini harus langsung dan tidak boleh ada selang waktu antara ijab yang diucapkan oleh orang yang memberi hutang dengan qabul dari yang berhutang.²³

5. Qard Manfa’at

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat pailing unggul dari ulama’ Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfa’at diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfa’atan atau tidak di ketahui adanya manfa’at pada *qard*.²⁴

Para Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa tidak lah sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfa’at dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya

²²Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 375

²³Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’I*, (Bandung : Pustaka Setia, cet. 2, 2007), 66.

²⁴Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, 156.

dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya.²⁵

Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya adalah untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberi hadiah pada orang yang member hutang dan tidak ada sebab baru seperti besanaan atau tetangga, yang mana hadiah itu dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan hutang.

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kembali, kalau memang masih ada, apabila tidak ada maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang mitsli dan nilai yang sesuai jika barang Qimi.²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba dalam hukum Islam

A. Pengertian

Menurut etimologi, riba berarti الزيادة (tambahan), seperti kata riba pada ayat Al-Hajj : 5²⁷

...فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam*, 380.

²⁶ Ibid, 380.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 259.

Artinya: *“Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah.”*²⁸

Dalam istilah lain, secara linguistic, riba juga berrati tumbuh dan membesar.

Menurut terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Menurut terminologi, Ulama’ fiqh mendefinisikan sebagai berikut:

a. Ulama’ Hanabilah

زِيَادَةٌ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: *“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”*.

b. Ulama’ Hanafiyah

فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عَوْضٍ فِي مَعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

*Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.*²⁹

Maksudnya, tambahan terhadap modal yang timbul akibat suatu transaksi hutang piutang yang harus diberikan terhutang kepada pemilik uang pada sa’at jatuh tempo. Misalnya, Farhan meminjam uang Karim sebesar Rp. 100.000,00 untuk selama satu bulan. Karim bersedia meminjamkannya apabila

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 512.

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. 259.

Farhan mau mengembalikanya Rp.110.000, pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp. 10.000, yang harus dibayarkan Farhan, dalam terminology fiqih, disebut Riba seperti di atas telah berlaku luas dikalangan masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa Islam melakukan muamalah dengan cara itu.³⁰

B. Dasar Hukum Riba

Riba diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'

1. Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah: 275)³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu

³⁰ Abdul Hadi, *Dasar Dasar Hukum Ekonomi Islam*. 149.

³¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 69

bertobat (dari pengambilan Riba), maka bagimu pokok artamu, kamu tidak mengniaya dan tidak pula dianiaya". (Al-Baqarah : 278-279)³²

2. As-Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ
هُم سَوَاءٌ

Artinya : *Rasullah telah melaknat pemakan Riba. Yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.*³³

3. Ijma'

Seluruh Ulama' sepakat bahwa Riba diharamkan dalam Islam.

C. Macam-Macam Riba

Para Ulama' fiqh membagi riba kepada dua macam, yaitu :

1. Riba faḍl

Adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama' fiqh dengan:

Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara'

Adapun yang dimaksud dengan ukuran syara' disini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya 1kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya . Kelebihan ¼ kg dalam jual beli ini disebut dengan riba

³² *Ibid*, 279

³³ Kutubut Tis'ah Sunan Abi Dawud, *Buyu'*, Fi Akli Riba Wa Maukiluhu, no. 2895

al-fadl. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam jual beli *al-muqayadoh* (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, bukan ditukar dengan uang.³⁴

Rasulullah saw telah mengindikasikan bahwa riba *al fadl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara : yang pertama, riba *al-fadl* muncul karna adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan. Beliau juga menyamakan riba dengan praktek penipuan yang dilakukan terhadap orang yang memasuki pasar tanpa memiliki informasi yang utuh tentang kondisi pasar (*ghobn al mustarsil*), atau proses untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*) atas bantuan agen atau pihak ketiga (*an-najasy*). Analoginya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pihak tertentu mungkin akan mendapatkan nilai tambah (*extra money*) melalui eksploitasi ataupun penipuan, dan nilai tambah ini merupakan riba *al-fadl*.

Cara lain yang akan menggiring kita masuk kedalam kategori riba *al-fadl* adalah, menerima reward (*imbalan dalam nominal tertentu*) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai. Hal ini memberikan implikasi, bahwa kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang sebagai imbalan juga dilarang dalam Islam. Alasan dibalik pernyataan ini adalah bahwa uang yang kita berikan kepada seseorang atas rekomendasi yang dia berikan, mungkin dapat mendatangkan

³⁴ Abdul. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS) 152.

manfa'at baginya, namun disisi lain, hal ini dapat menghalangi kesempatan orang lain yang seharusnya lebih berhak. (*dengan memberikan uang kepada orang yang tidak berhak maka akan mencabut hak orang lain yang lebih berhak atas uang tersebut*).

Riba *Al-faql* juga bisa timbul dari transaksi barter, karena adanya *kesulitan* untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan (counter-values) secara tepat. Rasulullah Saw tidak menganjurkan pertukaran (barter) dalam kegiatan ekonomi, dan mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan secara barter, harus dijual terlebih dahulu secara cash, baru kemudian digunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebab terahir dari terjadinya riba *al faql* adalah yang paling banyak *mendapatkan* perhatian dari ulama' fiqih. Banyak hadits shahih yang menyatakan dengan jelas tentang hal ini. Diantaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara cash (saw'aan bi sawain mitslan bi mitslin, yadan bi yadin). Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan, asalkan secara cash.

Persyaratan ini memberikan implikasi bahwa segala sesuatu yang *memungkinkan* adanya riba harus dihindari (dalam ushul fiqh dikenel dengan istilah saad adz-dzari'ah). implikasi lain dari hadis ini, sebagaimana yang

difahami oleh para Ulama' fiqih adalah larangan atas transaksi berjangka (future transaction).

2. Riba Nasi'ah

Menurut ulama' hanafiyah, riba nasi'ah adalah:

فَضْلُ الْخُلُوفِ عَلَى الْأَجْلِ وَ فَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمِكْيَلِينَ أَوْ الْمَوْزُونِينَ عِنْدَ
اِخْتِلَافِ لُجْنَسٍ أَوْ غَيْرِ الْمِكْيَلِينَ أَوِ الْمَوْزُونِينَ عِنْدَ إِتْحَادِ الْجِنْسِ

Memberikan kelebihan terhadap pembayaran yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda yang ditakar atau di timbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan di timbang yang sama jenisnya.³⁵

Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak di timbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan di bayar setelah satu bulan.³⁶

Ibn Abbas, Usamah Ibnu Jaid Ibnu Arqam, Jubair, Ibnu Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah.

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Mumalah*, 263

³⁶ Ibid, 263

Pendapat ini didasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ بَنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Yang artinya: tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah.

Ulama' lainya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba *fadl*, sedangkan tabi'in sepakat tentang harmnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapat pun hilang.³⁷

Selain itu mereka yang menyatakan bahwa hanya Riba *nasi'ah* yang diharamkan kemungkinan tidak utuh dalam memahami hadits di atas. Asal hadits di atas adalah Nabi Saw. Ditanya tentang pertukaran gandum dengan sya'ir, emas dan perak yang pembayarannya diakhirkan, kemudian Nabi bersabda “ *tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah*”

Riba *nasi'ah* adalah tambahan bersyarat yang diperoleh oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penagguhan.³⁸

Seperti si A meminjam satu juta rupia kepada si B dengan janji satu tahun waktu pengembalian utangnya. Setelah jatuh temponya, si A belum bisa mengembalikan utangnya kepada si B, maka si A menyanggupi untuk memberi tambahan dalam pembayaran utangnya jika si B mau menambah

³⁷ Ibid, 263

³⁸ Sayyad Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Terjemah: Kamaliddin A. Marzuki Dkk, (Bandung : Al-Ma'arif. cet. 1997 2), 122

atau menundah jangka waktunya; atau si B yang menawarkan kepada si A, apakah A mau membayar utangnya sekarang, atukah ia mau minta ditangguhkan dengan memberikan tambahan.³⁹

Riba dalam hutang piutang (*nasi'ah*) terbagi kedalam dua bagian⁴⁰ :

a. Riba jahiliyah

Riba ini yang diharamkan Allah dalam firmanya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “*Hai orang – orang yang beriman, janganlah kalian*

memakan riba dengan berlipat ganda.” (Al – Imran: 130)

b. Riba Nasi'ah

Berasal dari fi'il maḍi nasi'a yang berarti menunda, menagguhkan, menunggu, ataupun juga merujuk kepada tambahan waktu yang di berikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian riba *nasi'ah* identik dengan bunga pinjaman. Secara operasional bisnis atau jual beli barang – barang ribawi, misalnya emas,

³⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Gunung Agung. Cet, 10. 1997), 104

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 119.

perak, atau gandum, atau sya'ir (sejenis gandum) , atau kurma dengan barang – barang ribawi lainnya secara tunda.

Contohnya seorang menjual satu kwital kurma dengan satu kwintal gandum atau beras dengan beras, hingga waktu tertentu, atau ia menjual sepuluh dinar emas dengan seratus dua puluh dirham perak hingga waktu tertentu.⁴¹

D. Pendapat Ulama' tentang Riba :

Para Ulama' fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan 'ilat yang menyebabkan keharaman riba *Al-fadl* dan riba an-nasi'ah. Menurut Ulama' Hanafiah

Salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, riba *Al-fadl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang di jadikan ukuran adalah nilai Harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *Al-fadl*. Misalnya seekor sapi yang berumur tiga tahun di jual dengan sapi yang berumur 4 tahun. Dalam kasus seperti ini sapi yang berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli sapi seperti ini tidak termasuk riba *al-fadl* dan tidak di haramkan. Alasan mereka, sekalipun obyek yang di perjual belikan adalah

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 120.

sama,tetapi nilainya sudah berbeda dan diperjual belikan bukan dengan timbangan atau takaran.⁴²

Adapun ‘illat dalam keharaman riba An-nasi’ah menurut Ulama’ Hanafiah adalah kelebihan pembayaran dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu. Misalnya badu berhutang uang kepada mamat sejumlah Rp. 200.000, yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian hutang itu di lebihkan menjadi Rp.250.000. kelebihan uang dengan tenggang waktu ini di sebut dengan riba an-nasi’ah. Unsur pembayaran yang boleh berlipat ganda apabila hutang tidak boleh di bayar pada sa’at jatuh tempo, menurut Ulama’ Hanafiyah, merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. Kezaliman bagaimanapun bentuknya menurut mereka adalah haram. Itulah sebabnya Allah menyatakan diakhir surat Al-Baqoroh, 2;279 dari rangkaian ayat riba :

لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

*Kamu tidak (jangan) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*⁴³

Ulama’ Malikiyah dan Syafi’iyah berpendirian bahwa ‘ilat keharaman *riba al faql* pada emas dan perak adalah di sebabkan keduanya merupakan harga dari suatu, baik emas dan perak itu telah di bentuk, seperti cincin atau kalung, maupun belum, seperti emas batangan. Oleh sebab itu, apa pun bentuk emas

⁴² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 154.

⁴³ Ibid., 154.

dan perak, apabila sejenis, tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain.

Dalam menetapkan '*ilat an-nasi'* ah dan dan *riba faḍl* pada benda- benda *jenis* makanan, terdapat perbedaan pendapat antara Ulama' Malikiyah dan Ulama' Syafi'iyah. Menurut Ulama' Malikiyah, '*ilat jenis makanan yang terdapat dalam riba An-nasi'* ah berbeda dengan '*ilat yang terdapat dalam riba Faḍl*. Dalam riba An-nasi' ah '*ilat pada jenis makanan adalah karena sifatnya boleh dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka Riba An-nasi'* ah boleh berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, apel, pir, semangka dan lain-lain. Sedangkan '*ilat pada riba al faḍl* menurut Ulama' Malikiyah '*illahnya dalah makanan pokok dan tahan lama, sekalipun Ulama' Malikiyah tidak membatasi waktu tahan lama yang di maksud. Alasan mereka adalah agar umat manusia tidak tertipu dan mereka terpelihara dari tindakan spekulan.*⁴⁴

'*ilat riba dikalangan* ulama' Hanabilah terdapat tiga riwayat yaitu :

- a. Al-wazn dan al-kail yang di kemukakan ulama' Hanafiyah
- b. Untuk jenis makanan sama dengan pendapat Ulama' Syafi'iyah, yaitu karena sifat makananya, sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya merupakan harga dari sesuatu.

⁴⁴ *Ibid.*, 156.

c. Sifat al wazn dan al kail untuk jenis makanan, dan harga bagi sesuatu bagi emas dan perak.

Menurut Ulama' Zahiriyah, riba itu tidak ada 'illatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari cari 'illat suatu hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. ⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, 158.



BAB III

DESKRIPSI MAYARAKAT DUSUN SUMBERJO SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENGELOLAAN UANG LINGKUNGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum Desa Sugihwaras terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah wilayah pemukiman penduduk yang di dalamnya terdapat tempat-tempat ibadah (Masjid, Langgar), tempat pendidikan formal, non formal. rumah penduduk yang berdampingan dan beberapa terdapat tokoh-tokoh yang kebanyakan terletak di depan rumah penduduk. dan wilayah perekonomian penduduk yang meliputi sawah, tegalan, tambak dan lain-lain. dan selanjutnya yaitu terdapat pemakaman.

Wilayah pemukiman Desa Sugihwaras berdekatan dengan persawahan, tambak serta sebagian dikelilingi dengan waduk sehingga menjadikan desa Sugihwaras sebagai Desa yang asri dan sejuk, dengan demikian wilayah desa Sugihwaras masih sangat luas dan tidak padat penduduk.

1. Keadaan Geografis

Desa Sumberjo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah 197 Ha.

Pedesaan ini merupakan Desa pedalaman. adapun Desa Sugihwaras merupakan Desa yang dibatasi oleh beberapa batas yang diantaranya sudah bukan termasuk wilayah Kecamatan Kalitengah diantaranya adalah sebaga berikut:

- a. Sebelah Utara Bengawan Solo Kecamtan Dukun Gresik
- b. Sebelah Selatan Desa Tunjung Mekar Kecamatan Kalitengah
- c. Sebelah Barat Desa Candi Tunngal Kecamatan Kalitengah
- d. Dan Sebelah timur Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun di Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten

Lamongan terdapat lima Dusun yang antara lain sebagai berikut:

- a. Dusun Ndepek yang terletak di sebelah barat
- b. Dusun Poncol yang terletak di sebelah utara
- c. Dusun Mungsu yang terletak di sebelah utara
- d. Dusun Sumberjo yang terletak di sebelah timur
- e. Dan Dusun Pengkol yang terletak di sebelah selatan

Jarak antara satu Dusun dengan Dusun lainnya dibatasi dengan sawah dan dapat ditempuh melalui jalur darat. ditinjau dari geografis Desa Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Desa yang

terletak berjauhan dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten,
 untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel jarak dari desa ke kota :

TABEL 1
Jarak Desa Ke Kota

| No | Uraian | keterangan | Lama tempuh |
|----|---|------------|-------------|
| 1. | Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat | 5 km | 0,10 jam |
| 2. | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota terdekat | 30 km | 0,50 jam |

2. Kondisi Demografis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data statistik Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Sumberjo berjumlah 3409 orang. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini :

TABEL 2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

| No | Jenis kelamin | jumlah | keterangan |
|----|---------------|------------|------------|
| 1. | Laki-laki | 1640 orang | |
| 2. | Perempuan | 1769 orang | |

| | | |
|-------------|------------|--|
| Keseluruhan | 3409 orang | |
|-------------|------------|--|

Mereka tergolong masyarakat yang selalu ta'at pada pemimpin dan tokoh-tokoh agama dan aturan-aturan pemerintah.

Menurut keadaan sosial ekonomi dan sumber daya manusia (mata pencaharian) di Desa Sugihwaras Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a. Petani
- b. Buruh tani
- c. Buruh/Swasta
- d. Pegawai Negri
- e. Pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keadaan pendidikan, pada dasarnya pendidikan dibagi menjadi dua yakni pendidikan formal (pendidikan sekolah) dan pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah). demikian juga dengan pendidikan yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan juga terdapat pendidikan formal dan pendidikan non formal. adapun pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasa Ibtidaiyah (MI), SMP, SMA, dan pesantren.¹

¹ Wawancara dengan bapak Suharto (Kepala Madrasa Ibtidaiyah) Dusun Poncol, (21, 05, 2011).

Sedangkan pendidikan non formal yang meliputi : Pengajian Agama, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah, Latihan Terbang Banjari dan Jam'iyah Dibaiah. yang mana semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama dalam bidang ilmu Agama.²

Stuktur pemerintahan Desa Sugihwaras :

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan desa sugihwaras kalitengah lamongan dipimpin oleh seorang kepala desa dan seorang sekretaris beserta beberapa perangkat desa lainnya. Adapun struktur pemerintahan desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan adalah sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kepala Desa | : Nur Hamim S,Pd |
| Sekretaris Desa | :Matali S. pd |
| Kaur Umum | : H. Sutanji |
| Kasi Ekonomi dan Pembangunan | : Suwandi |
| Kasun Depek | : Karmuji |
| Kasun Poncol | : Suharto |
| Kasun Pengkol | : Mantohar |
| Kasun Mungsu | : Saleh |
| Kasun Sumberjo | : Hamim |

² Wawancara dengan bapak Sholihan (Mudin) Dusun Sumberjo, (21, 05, 2011).

3. Kondosi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, klasifikasi penduduk menurut Agama dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3

Keadaan Penduduk Menurut Agama

| No. | Agama | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------------------------|-------------|------------|
| 1. | Islam | 3409 | |
| 2. | Kristen | 0 | |
| 3. | Katolik | 0 | |
| 4. | Hindu | 0 | |
| 5. | Budha | 0 | |
| 6. | Penganut kepercayaan lain | 0 | |
| | Jumlah | 3409 | |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan seluruhnya beragama Islam. Dan tidak ada penganut agama lain selain agama tersebut.

Mengenai keadaan sosial agama masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantara sudut pandang itu adalah kegiatan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terlihat dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas

masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami, hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meskipun hanya bersifat paling sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan memiliki kegiatan keagamaan yang cukup padat dalam perminggunya. Kegiatan yang dilakukan adalah tiap minggu sekali, dan dua minggu sekali serta satu bulan sekali.

Adapun jenis kegiatan keagamaan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4

**Daftar Kegiatan Keagamaan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan
Kalitengah Kabupaten Lamongan**

| No | Bentuk acara | L/P | Hari | waktu | keterangan |
|----|--------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 1. | Tahlil | L | Jum'at | 19.00 | Dua minggu sekali |
| 2. | Tahlil | P | Rabu | 18.00 | Seminggu sekali |
| 3. | Tahlil | P | Kamis | 18.00 | Seminggu sekali |
| 4. | Muhadhoroh | L/P | Jum'at | 19.00 | Seminggu sekali |
| 5. | Dhiba' | P | Minggu | 18.00 | Seminggu sekali |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan mencerminkan sikap Islami dalam kegiatan- kegiatan yang mereka lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PENGELOLAAN UANG LINGKUNGAN DI DUSUN SUMBERJO SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENAH KABUPATEN LAMONGAN

1. Latar Belakang Terjadinya Pengelolaan Uang Lingkungan

Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan merupakan dusun terkecil dari Desa Sugihwaras Kalitengah Lamongan. Dan kondisinya pun belum begitu maju. Banyak hal yang memperhatikan dalam Dusun tersebut terutama yang berkaitan dengan hal pembangunan Dusun, oleh karena itu kepala Dusun pun berinisiatif untuk mengadakan iuran warga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Pada mulanya uang lingkungan dihasilkan dari iuran warga yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan di desa seperti pembelian tenda, kursi perabot yang disewakan khusus bagi warga yang sedang mengadakan hajatan dan lain-lain. Akan tetapi seiring berjalanya waktu kebutuhan desa yang harus dipenuhi semakin banyak sedangkan uang kas yang ada di desa yang ada dirasa kurang mencukupi untuk membeli berbagai kebutuhan tersebut, maka dari itu timbullah ide untuk mengembangkan uang kas yang ada di dusun tersebut dengan cara di pinjamkan kepada setiap anggota. Yang mana setiap anggota berkewajiban untuk menerima pinjaman tersebut, apabila salah satu anggota tidak membutuhkan pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut bisa dilimpahkan kepada orang lain yang mau. Akan tetapi kewajiban untuk membayar lebihnya tetap ada pada orang tersebut meskipun sebenarnya bukan dia sendiri yang membayarnya.

Seperti contoh :

Pak Ali menerima bagian pinjaman dari uang kas Rt, sedangkan sebenarnya dia tidak membutuhkan uang tersebut, maka pak Ali tidak boleh menolak pinjaman tersebut. Dan apabila pak Ali memberikan pinjaman tersebut kepada orang lain (pak Markono) maka hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan. Akan tetapi kewajiban untuk membayar 10%

setiap bulan tetap menjadi kewajiban pak Ali. Meski sebenarnya yang membayar setiap bulan adalah pak Martono.

Adapun uang lingkungan yang ada di dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah bermacam-macam akan tetapi kegunaan uang tersebut adalah sama yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan dusun. Adapun uang lingkungan yang ada di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- a. Kas RT
- b. Kas PKK
- c. Kas Dusun
- d. Kas Hansip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Uang Lingkungan

Adapun sumber dari kas-kas tersebut adalah sebagai berikut:

Kas RT dihasilkan dari iuran warga tiap-tiap RT, yang pada mulanya digunakan untuk membeli lampu jalan, dan lain-lain yang akhirnya dipinjam-pinjamkan ke warga agar dapat berkembang. Pada awalnya uang iuran tersebut sebesar 10 ribu rupiah setiap bulan akan tetapi setelah uang tersebut berkembang maka iuran tersebut sudah di tiadakan.

Kas PKK dihasilkan pada awalnya dihasilkan dari iuran anggota ibu-ibu Pkk sebanyak 10.000 setiap bulan, dari kas timbangan balita, dan dari

kas yasinan ibu-ibu yang ahirnya juga dipinjam-pinjamkan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam arisan tersebut.

Kas hansip adalah dihasilkan dari iuran seluruh warga Dusun Sumberjo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang digunakan untuk keperluan Hansip dalam mengamankan Dusun. Seperti ketika ada acara-acara besar seperti perayaan Agustusan, tanggapan orkes dan lain-lain. Yang mana uang tersebut juga di pinjam-pinjamkan pada warga agar uang tersebut bisa berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan keamanan Dusun.

Sedangkan uang kas Dusun dihasilkan dari, bantuan-bantuan yang masuk kepada Dusun seperti uang pembangunan jamban, pembangunan got dan lain-lain. Dan kumpulan dari kas-kas yang tersebut di atas tergolong Kas Dusun.

3. Tata Cara Pengelolaan Uang Lingkungan

Proses pengelolaan uang lingkungan sangat sederhana yakni dana-dana yang ada pada tiap-tiap kas (Kas RT, kas PKK, kas Hansip, kas Dusun) dibagi-bagikan kepada masing-masing anggotanya, pada Kas RT maka tiap-tiap anggota RT yang bersangkutan diberikan bagian yang harus mereka pinjam seperti apabila uang yang terkumpul adalah 2.000.000 rupiah, dan anggotanya sebanyak 10 rumah, maka tiap-tiap anggota mendapat bagian 200.000 rupiah yang harus mereka pinjam.

Begitu juga dengan kas-kas yang lain, proses pengelolaannya juga seperti itu.

Adapun dana hasil dari pengelolaan uang lingkungan Dusun sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Dusun seperti pembuatan got, pembangunan masjid, pembangunan makam danyang dusun, pembiayaan haul, perayaan agustusan dan lain-lain.

Sedangkan caranya adalah dengan menggabungkan dana-dana yang ada di masing masing kas.

4. Tatacara Ijab Qobul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengelolaan uang lingkungan ketika ijab qobul pengurus mengadakan ketentuan untuk tiap-tiap anggota lingkungan untuk membayar 10 % dari uang yang mereka pinjam sampai pada saat mereka dapat membayar hutang pokok yang mereka pinjam. Misalnya apabila masing-masing anggota mendapat bagian 500.000 rupiah maka tiap-tiap anggota, maka mereka harus membayar 50.000 setiap bulan.

Adapun masalah tempat yang digunakan untuk transaksi utang piutang uang lingkungan biasanya adalah dimajlis pengjian tahlil.

5. Tatacara Pengembalian uang lingkungan

Tata cara pengembalian pinjaman uang lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah apabila Dusun memerlukan sesuatu untuk dibangun atau dibeli, maka pengurus akan meminta uang dari masing-masing kas untuk dapat dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut. Tetapi apabila peminjam sebelum jatuh tempo sudah mampu untuk mengembalikan uang tersebut maka diperbolehkan untuk membayar hutang mereka meski belum jatuh tempo.

Jatuh tempo dari pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kaliengah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Uang kas pkk dibayar setiap 36 hari dan batas pelunasanya adalah satu tahun. Maka setiap satu tahun sekali mereka harus membayar hutang pokok yang mereka pinjam dari kas Pkk akan tetapi uang tersebut akan di pinjamkan lagi kepada mereka apabila tidak ada kebutuhan Dusun yang harus dipenuhi. Begitu juga uang kas RT tatacara pengembaliannya sama seperti uang Kas Pkk.sedangkan uang kas Hansip pembayaran bunganya adalah setiap bulan dan jatuh temponya adalah tiga bulan sedangkan prosesnya sama dengan uang Kas RT dan Uang kas Pkk.

Berikut ini adalah laporan keuangan lingkungan PKK pada bulan

Mei 2011

| No | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Uang jalan | 9.060.000 | | |
| 2. | Tidak bunga | 25.000 | | |
| 3 | bunga | 906,500 | | |
| 4. | HR pengurus 4 orang | | 20. 000 | |
| 5. | HR pos yandu 5 orang | | 15. 000 | |
| 6. | P. M. T balita 5 Orang | | 25.000 | |
| Jumlah | | 9. 991.500 | 60.000 | 9. 931.500 |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUNI 2011

| No | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1. | Uang Jalan | 9. 931.500 | | |
| 2. | Tidak Bunga | 25.000 | | |
| 3. | Bunga | 777.000 | | |
| 4. | Tidak Bayar | | 129.500 | |
| 5. | HR Pengurus 4 Orang | | 20.000 | |
| 6. | HR Pos Yandu 5 Orang | | 15.000 | |
| 7. | P. M. T balita 5 Orang | | 25.000 | |
| 8. | Mes | 90.000 | | |
| 9. | Sumbangan Makam | | 5.000.000 | |
| Jumlah | | 10.824.000 | 5.189.000 | 5.635.000 |

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN UANG LINGKUNGAN DI DUSUN SUMBERJO SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Berdasarkan Pengelolaan Uang Lingkungan

Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah Agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹

Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selama tolong-menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dapat diketahui bahwa uang lingkungan yang ada di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan di pinjam paksakan kepada seluruh anggota tanpa pandang bulu, yakni tanpa mau mengetahui atau menanyakan apakah tiap-tiap anggota tersebut mau / membutuhkan pinjaman atau tidak. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 301

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya :” *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*” (*Al- hadid :11*)

Memberikan pinjaman dalam Islam hukumnya berbeda beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang adalah sunnah, karena memberi hutang adalah salah satu cara untuk membantu orang lain.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍِ وَ عُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ وَاصِلٌ قَالَ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “*barang siapa meluaskan kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat. barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di ahirat. Allah*

*senantiasa menolong hamba-hambanya selama hmba tersebut mau menolong saudaranya.*²

Memberi hutang hukumnya bisa wajib apabila orang yang hendak berhutang (*muqtariq*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtariq*.

Memberikan hutang juga hukumnya bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutang akan menggunakan untuk kemaksiatan.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa memberi hutang menurut hukum Islam hukumnya adalah fleksibel, tergantung situasi dan kondisi. Seperti contoh digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id haram memberi hutang kepada orang yang ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba, minuman keras dan lain-lain. Akan tetapi apabila meminjamkan uang kepada orang yang sangat membutuhkan maka hukumnya wajib, seperti apabila ada seorang yang meminjam uang untuk di gunakan untuk membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit parah maka hukumnya adalah wajib.

Dalam pengelolaan uang lingkungan tidak jelas diketahui apakah penggunaan uang yang dipinjam – pinjamkan tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang merupakan maksiat. Dan tidak jelas pula apakah orang yang diberi pinjaman tersebut benar-benar membutuhkan pinjaman itu

² Kutubut Tis'ah Sunan Abi Dawud, no. 4292.

³ Dumairi Nur, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, 105

atau tidak, karena pinjaman diberikan untuk semua anggota lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan tanpa terkecuali.

Jadi apabila ternyata pinjaman tersebut di gunakan oleh anggota untuk hal yang positif maka pengelolaan uang lingkungan untuk di pinjam – pinjamkan tersebut adalah diperbolehkan dan hukumnya adalah sunnah.

Akan tetapi apabila pinjaman uang lingkungan tersebut di gunakan untuk hal – hal yang negatif maka hukumnya adalah haram. Karena alasan di perbolehkannya memberikan pinjaman adalah atas dasar untuk membantu melapangkan kesukaran orang lain. Sehingga dikatakan bahwa memberikan pinjaman itu lebih utama dari pada sedekah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَا لِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ , مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ , وَلِلمُسْتَقْرِضِ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya : *Rasulullah saw bersabda : pada malam aku di isra'kan aku melihat pad asebuah pintu surge ditulis 'sedekah akan dibalas sepuluh kali lipat dan hutang dibalas 18 kali lipat'. Lalu aku bertanya, 'wahai jibril, mengapa menghutangi lebih utama dari sedekah?' ia menjawab, 'karna meskipun pengemis meminta-minta, namun ia masih mempunyai harta, sedangkan orang*

yang berhutang pasti karna ia sangat membutuhkan.’ (HR. Ibnu Majah dan Baihaki)⁴

B. Analisis Berdasarkan Pengembalian Pinjaman Uang Lingkungan.

Berdasarkan pengembalian uang lingkungan, pengurus menetapkan besar kelebihan yang harus dibayar anggota sebanyak 10 % setiap bulan tanpa bermusyawarah dengan anggota terlebih dahulu apakah anggota mampu / mau untuk memberikan kelebihan tersebut.

Islam menjelaskan bahwa akad *Qard* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka, dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir.⁵

Karena inilah seorang yang diberikan *qard* tidak dibenarkkan mengggembalikan kepada pemberi *qard* kecuali apa yang telah ia terima darinya, atau semisalnya.

Sebagaimana dalam sebuah kaedah fikih dijelaskan bahwa :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“ *semua bentuk qiraḍ yang membuahkan bunga adalah riba*”

⁴ Kutubut Tus’ah, Sunan Ibn Majjah, Bab Qard, Ahkam, no. 2421

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 132

Pengharaman dalam kaedah diatas adalah terkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfa'at *qard* disyaratkan atau saling memahaminya.

Memberikan kelebihan pada pembayaran hutang adalah di sunnahkan dengan syarat bahwa kelebihan tersebut tidak disyaratkan pada waktu transaksi yang mana kelebihan tersebut bentuknya seperti hadiah. Dan hal itu tidak merupakan persyaratan yang di tentukan pada sa'at transaksi di lakukan.

Jadi jika kelebihan dalam pembayaran *qard* tidak di syaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu) maka orang yang di *qirad* kan harus membayar lebih baik dari *qard* dalam sifatnya, atau menambahkan kadarnya.⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadis di jelaskan sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ضَحِيًّا فَقَالَ : صَلِّ رَكَعَتَيْنِ :
وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.⁷

Dari jabir bin Abdullah, berkata : *aku mendatangi nabi saw. Di masjid waktu dhuha dan beliau bersabda : bersholatlah dua rokaat. Dan aku pernah memberikan pinjaman pada nabi, dan beliau membayarnya kepada ku serta beliau menambahkannya*

Dalam hadis lain juga di jelaskan :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, 133.

⁷ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al- bukhori, *Al bukhori bi hasyiyatissindi jus 2*,(Semarang, Toha Putra), 57.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِتًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي يَا وَفَاكَ اللَّهُ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً
 Artinya : “*sesungguhnya manusia yang paling baik adalah orang
 yang paling baik pengembalianya (hutangnya)*” (diriwayatkan al
Bukhori).⁸

Kedua hadis diatas menjelaskan tentang kebolehan atau anjuran untuk membayar lebih pada waktu pengembalian hutang yang bentuknya seperti hadiah.

Akan tetapi apabila kelebihan tersebut disyaratkan pada waktu transaksi maka hukum memberikan kelebihan tersebut menjadi haram karena termasuk riba.

Kreditur haram mengambil manfa'at dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman, atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfa'at lainya yang keluar dari akad pinjaman jika itu di syaratkan, atau berdasarkan kesepakatan dari dua pihak.

Tatacara dalam pengembalian pinjaman uang lingkungan adalah dengan membayar bunganya setiap bulan sebanyak 10 %. Dan pengembalian tersebut di tentukan pada waktu transaksi di lakukan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan penentuan kelebihan pembayaran hutang pada sa'at transaksi.

⁸ Shahih Bukhori, *Fil Istiqrodhi Wa adaudduyun Wattaflis, Hal yu'ti Akbaru min sunnah*, no. 2217.

Jadi pengembalian dalam peminjaman dana lingkungan adalah hukumnya haram karena pengurus menentukan besar pinjaman yang harus di bayar oleh para anggota hal tersebut adalah termasuk riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang pengelolaan uang Lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dan di teliti berdasarkan hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Praktek pengelolaan uang lingkungan adalah dengan cara membagikan uang kas yang terkumpul kepada masing-masing anggota untuk dipinjamkan, dengan syarat pengembalian setiap bulan para anggota harus membayar 10 % dari hutang pokok yang dipinjamkan kepada mereka.**
2. **Menurut hukum Islam, pengelolaan uang lingkungan Dusun sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adalah sesuai dengan hukum Islam apabila dipinjamkan untuk orang yang benar – benar membutuhkan pinjaman tersebut, dan pinjaman tersebut digunakan untuk hal – hal positif..**

Sedangkan kalau dilihat berdasarkan pengembaliannya, pengelolaan uang lingkungan di Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan adala bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pengelolaan tersebut ditentukan kelebihan pembayaran. Hal ini adalah haram hukumnya karena termasuk riba.

B. Saran

- 1. Sebagai muslim yang ta'at pada peraturan agama seharusnya dalam bermuamalah menjadikan aturan- aturan yang ada dalam hukum Islam sebagai pedoman dalam berbagai transaksi yang dilakukan. Terutama bagi pengelola uang lingkungan agar tidak menentukan besarnya kelebihan yang harus dibayar oleh para anggota yang meminjam dana lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kalitengah Kabupaten Lamongan.**
- 2. Dan kepada pengelola uang lingkungan Dusun Sumberjo Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan agar mengadakan musyawarah terlebih dahulu dalam membagi- bagikan pinjaman kepada seluruh anggota, supaya dapat diketahui apakah seluruh anggota mau menerima pinjaman tersebut atau hanya sebagian anggota saja. Sehingga dapat diketahui mana anggota yang benar-benar membutuhkan pinjaman, dan mana anggota yang tidak membutuhkan pinjaman.**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar b.indonesia*.
- Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010
- Chusni Amaludin, *persepsi masyarakat desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gersik tentang peminjaman dana pembangunan masjid mubarakatul ijthaddalam perspektif hukum islam*. Surabay.skripsi iain sunan ampel Surabaya. 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yagyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Dumairi Nur, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pasuruan, Pustaka Sidogiri, 2008
- Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990
- Husein Bahreisy, *Himpunan Hadist Pilihan*, Surabaya, Al-Ikhlas, 1996
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010
- Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Monzer Kahf, *Ekonomi Yogyakarta Islam*, Pustaka Pelajar, 1995
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan Media Utama, 2003
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Sayyid Sabiq, , *Fikih Sunnah* 12, Terj Kamaluddin A. Marzuki etd, Bandung, Al Ma'arif, 1997

Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian*, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006

Wahab Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani, 2007

Kutubut Tis'ah Sunan Abi Dawud, Al-Adabu, *Fil Ma'uunati Lil Muslim*, teknologi Computer

Kutubut Tis'ah Sunan Ibnu Majah, *bab Qardh*, Ahkam, teknologi Computer

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, Diponegoro, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang, PT karya toha putra semarang, 1998

Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 2011

Husnan, wawancara, Dusun Sumberjo, 2011

Suharto, Wawancara, Dusun Sumberjo, 2011

Data Profil Desa Sugihwaras. 2010

Laporan Keuangan Kas Pkk, 2011